

## Implementasi Permenkumham No 12 tahun 2017 dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Narkotika

Destalia Niko Anindita<sup>1</sup>, Herry Butar Butar<sup>2</sup>

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : [nikodesta321@gmail.com](mailto:nikodesta321@gmail.com)<sup>1</sup>, [herrybutar2@gmail.com](mailto:herrybutar2@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sistem Pemasaryakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasaryakatan (WBP) agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Permenkumham No 12 Tahun 2017 di Lapas Kelas II A Magelang. Penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literature, wawancara, dan observasi di Lapas Kelas II A Magelang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di Lapas Kelas II A Magelang telah menyelenggarakan Rehabilitasi Narkotika terhadap narapidana tindak pidana narkotika yang telah sesuai dengan Undang – Undang No 12 Tahun 2017. Rehabilitasi Narkotika di Lapas Kelas 2 Magelang terdapat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal tersebut dilakukan agar tujuan pamasaryakatan dapat terwujud.

**Kata Kunci:** *rehabilitasi, pamasaryakatan, narkotika, lapas*

### Abstract

The Correctional System is held in order to form Correctional inmates (WBP) so that they can become fully human, realize mistakes, improve themselves, and do not repeat criminal acts so that they can be accepted by the community, can play an active role in development, can live naturally as citizens who good and responsible. The purpose of this study was to determine the implementation of Permenkumham No. 12 of 2017 in Class II A prisons in Magelang. This research uses a qualitative approach with data collection methods through literature studies, interviews, and observations at the Class II A prison in Magelang. Based on the research conducted, the Class II A prison in Magelang has organized Narcotics Rehabilitation for narcotics criminal convicts in accordance with Law No. 12 of 2017. Narcotics Rehabilitation in Class 2 Magelang Prison includes Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. This is done so that the goals of correctional can be realized

**Keywords:** *rehabilitation, correctional, narcotics, prison*

### PENDAHULUAN

Narkotika adalah suatu zat atau obat – obatan dari suatu jenis tanaman atau non tanaman yang dapat menyebabkan kesadaran menurun, menghilangkan rasa sakit yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya. Dalam dunia kedokteran, narkotika dapat digunakan secara sah sebagai obat untuk pengobatan pasien dengan ketentuan – ketentuan yang sesuai tanpa melanggar hukum berlaku.

Sebagian jenis narkotika dapat menjadi alternative dalam pengobatan medis, namun karena banyak menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, penggunaannya harus dibatasi sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai seharusnya. Obat adalah bahan atau zat, baik sinetis, semi sinetis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan, akan tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh jenis narkotika yang menjadi alternative dalam pengobatan antara lain, *Morfin* (yang berasal dari *opium* mentah), *Petidin* (*opioida sinetik*), digunakan pada pengobatan pada pasienn pengidap kanker, *Amfetamin* digunakan untuk menahan nafsu makan pasien. *Kodein*, secara luas *kodein* digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk. Dan beberapa jenis pil tidur dan obat penenang.

Tiga perempat pengguna narkoba di Indonesia adalah mereka yang memiliki pekerjaan layaknya orang-orang normal. Penyalahgunaan narkoba memengaruhi seluruh dimensi kehidupan individu dan masyarakat. Yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa tidak ada satu orang pun yang benar-benar dapat kebal terhadap kemungkinan terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Aktivitas agama, pekerjaan profesional, murid sekolah unggulan, penghuni kawasan mewah, penegak hukum, semuanya terpapar pada kemungkinan menjadi subjek penyalahgunaan narkoba. Pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman itulah maka narkoba disalahgunakan, akan tetapi pengaruh itu sementara saja, sebab itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkoba lagi, oleh karena itu, mendorong seseorang untuk memakainya lagi.

Orang – orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut penyalahguna Narkotika. Penyalahguna Narkotika disebut juga dengan pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54, 55 dan 56 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang mewajibkan bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara, untuk itu dibutuhkan tempat terapi dan rehabilitasi yang secara profesional dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang menunjukkan bahwa pemerintah berniat menangani bahaya penyalahgunaan narkotika dan komitmennya untuk membedakan perlakuan antara korban penyalahgunaan narkotika (residen/pengguna) dengan pengedar, bandar atau produsen narkotika secara ilegal.

UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat, Pemerintah dan DPR lalu mengesahkan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait kemudian berdasarkan Keppres No 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai lembaga forum bertugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait, ditambah kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Terdapat paradigma baru melalui adanya Peraturan Bersama Tahun 2014, yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkes, Kemensos dan BNN sendiri, dimana penegak hukum diberikan pedoman untuk memilah mana penjahat narkoba yang pantas masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan atau memilah mana penyalahguna yang seharusnya dipulihkan di pusat rehabilitasi. Hal ini selaras dengan kandungan Undang – Undang No 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa penjahat memang perlu dihukum . Sebaliknya penyalahguna narkoba dihukum dengan sentuhan yang humanis (Majalah Sinar BNN, 2014).

Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga penyelenggara Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam Undang – Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Tujuan sistem Pemasarakatan dapat terwujud jika tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang pamasarakatan, Lapas Narkotika yang disediakan khusus bagi pelanggar hukum kejahatan narkotika. Namun keberadaan dari Lapas Narkotika dan Panti Rehabilitasi Narkotika belum menyeluruh tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya Lapas Umum menjadi harapan sementara dari permasalahan penanganan penyalahgunaan narkotika tersebut. Narapidana tindak pidana narkotika memerlukan pemberian Rehabilitasi narkotika sebagai upaya pemulihan yang bertujuan mengembalikan fungsi individu di masyarakat yang tercantum pada Permenkumham No 12 tahun 2017.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi literature, wawancara, dan observasi. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Studi Literatur dilakukan peneliti yang bertujuan untuk mencari dasar untuk memperoleh informasi tentang pokok permasalahan.

Data yang digunakan peneliti berasal dari wawancara petugas kesehatan dan narapidana kasus narkotika, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang – undangan, dan bahan literature lainnya sehingga peneliti dapat membahas pokok permasalahan dengan baik.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2009 pada pasal 54 berbunyi : “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” (Ibid, pasal 3). Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses pemulihan gangguan penggunaan narkotika baik dalam waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu dalam masyarakat (Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995).

Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk :

1. Memberikan Pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan WBP
2. Memulihkan dan Mempertahankan kondisi kesehatan Tahanan dan WBP yang meliputi aspek biologis, psikologis, dan social dari ketergantungan terhadap Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Meningkatkan produktifitas serta kualitas hidup Tahanan dan WBP
4. Mempersiapkan Warga Binaan Pemasarakatan untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat (Ibid, pasal 3)

Lembaga Pemasarakatan kelas II A Magelang merupakan lapas dengan penghuni yang cukup padat dan sebagian besar penghuninya merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Narapidana di Lapas kelas II A Magelang mendapatkan perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak – hak mereka tanpa terkecuali narapidana tindak pidana narkotika.

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang, narapidana tindak pidana narkotika diberikan Rehabilitasi Narkotika sebagai upaya mewujudkan tujuan Pemasarakatan. Rehabilitasi Narkotika yang diberikan di Lapas Kelas II A Magelang telah sesuai dengan Undang – Undang No 12 Tahun 2017.

Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan warga binaan pamasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu :

### 1. Skrining

Skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan tahanan atau warga binaan pemasyarakatan serta tingkat resiko penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan skrining dilakukan oleh dokter, perawat, dan petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan. Tingkat resiko penyalahgunaan narkotika terdiri dari tingkat ringan, sedang, dan berat.

Untuk hasil skrining tahanan dan warga binaan pemasyarakatan menunjukkan hasil rendah maka diberikan edukasi tentang bahaya dan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk hasil skrining tahanan dan warga binaan pemasyarakatan menunjukkan tingkat resiko sedang maka diberikan konseling adiksi. Dan untuk hasil skrining tahanan dan warga binaan pemasyarakatan menunjukkan hasil tingkat resiko berat maka dilakukan Asesmen Rehabilitasi.

### 2. Asesmen Rehabilitasi

Asesmen merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terkait penyalahgunaan narkotika. Informasi tentang tahanan dan warga binaan pemasyarakatan pada umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan medis. Asesmen Rehabilitasi dilakukan oleh tim asesmen rehabilitasi yang terdiri dari Dokter/ psikolog, Wali Pemasyarakatan, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil asesmen rehabilitasi ini dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika .

### 3. Pemberian layanan rehabilitasi narkotika

Rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas II A Magelang diberikan rehabilitasi narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Rehabilitasi Sosial adalah upaya pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun social agar narapidana narkotika dapat kembali menjadi individu yang dapat hidup dengan baik ditengah – tengah masyarakat setelah bebas nanti. Rehabilitasi social yang diupayakan lapas kelas II A Magelang diberikan dalam bentuk :

#### a. Therapeutic Community

Terapi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan narapidana yang memiliki masalah yang sama (kecanduan narkotika) untuk bersama – sama *sharing* untuk menolong dirinya sendiri dan orang lain yang bertujuan perubahan tingkah laku yang lebih positif dengan dipandu oleh petugas kesehatan lapas/ pihak ketiga yang ahli dibidangnya.

#### b. Criminon

Metode Crimonon ini bertujuan untuk membangun karakter kepribadian yang lebih baik lagi agar tidak terjerumus dalam memakai narkotika. Dilakukan dengan membina kerohanian, kepribadian, dan lain sebagainya.

#### c. Intervensi singkat

Metode intervensi dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap narapidana untuk memotivasi mereka untuk melakukan perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

Sedangkan Rehabilitasi medis adalah upaya pengobatan untuk menyembuhkan narapidana narkotika dari ketergantungan narkotika sehingga sembuh dan tidak ingin mencobanya kembali. Rehabilitasi medis yang diberikan untuk narapidana Narkotika di Lapas Kelas II A Magelang dalam bentuk :

#### a. Detoksifikasi dan Terapi Simtomatik

#### b. Terapi Komorbiditas

#### c. Terapi Rumatan

#### d. Terapi Non Rumatan

Dalam menyelenggarakan Rehabilitasi Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang bekerjasama dengan pihak – pihak terkait guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pihak – pihak yang bekerjasama dalam Rehabilitasi Narkotika adalah Badan Narkotika Nasional, Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerjono Magelang, dan para ahli yang handal dalam bidangnya.

## SIMPULAN

Di Indonesia kasus tindak pidana narkotika berkembang secara cepat dan tidak terkontrol. Penyalahguna narkotika tidak hanya dilakukan oleh sekelompok orang dengan kriteria tertentu. Namun siapa saja dapat menjadi penyalahguna narkotika. Tahanan dan warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkotika memerlukan perlakuan khusus di Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan Pemasyarakatan dapat terwujud jika proses pembinaan yang diberikan terhadap narapidana tepat sehingga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak menjadi residivis sehingga dapat hidup kembali ditengah – tengah masyarakat dengan baik.

Tahanan dan Warga binaan pemasyarakatan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas II A Magelang diberikan layanan Rehabilitasi Narkotika sesuai dengan Undang – Undang No 12 Tahun 2017. Rehabilitasi narkotika di Lapas Kelas II A Magelang dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu skrining, asesmen rehabilitasi, dan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi narkotika.

Rehabilitasi narkotika yang diberikan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terdiri dari rehabilitasi social dan rehabilitasi medis. Rehabilitasi Sosial adalah upaya pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun social agar narapidana narkotika dapat kembali menjadi individu yang dapat hidup dengan baik ditengah – tengah masyarakat setelah bebas nanti. Rehabilitasi social yang diberikan Lapas Kelas II A Magelang terdiri dari Therapeutic Community, Criinon, dan Intervensi singkat sedangkan Rehabilitasi medis adalah upaya pengobatan untuk menyembuhkan narapidana narkotika dari ketergantungan narkotika sehingga sembuh dan tidak ingin mencobanya kembali. Rehabilitasi Medis yang diberikan terdiri dari Detoksifikasi dan Terapi Simtomatik, Terapi Komorbiditas, Terapi Rumatan, dan Terapi Non Rumatan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BNN, Humas. (2012). Penanganan Penyalahguna Narkoba oleh BNN. Bnn.go.id. 7 September 2012
- Fernanda, Farrin Rizki. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lubuk Linggau.
- Haryono.(2017). Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kls Iii Gn. Sindur). *JIKH*, 11 (3): 231 – 247
- Kartiningrum, Eka Diah. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Politeknik Kesehatan Majapahit : Mojokerto*.
- Kiaking, Chartika Junike. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Les Crimen*. 6 (1): 106-114
- Kristianingsih, Sri Aryanti, dkk. (2020). Peran Lapas dan Lapasustik pada Residivis Narkoba Pengguna. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 10 (1): 2089 – 0109
- Sudanto, Anton. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*. 7 (1): 137 – 161
- Undang – Undang No 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan
- Undang – Undang No 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Undang – Undang No 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika
- Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika